



REKONSTRUKSI NORMATIF REGULASI ZAKAT PADA FISKAL INDONESIA (TRANSFORMASI DARI *TAX DEDUCTION* KE *TAX CREDIT* BERBASIS MAQASHID SYARIAH)

Afif Khalid*

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

Yamani Naufal**

Universitas Islam Indonesia

Abstrak

Zakat merupakan pilar fundamental ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Namun, implementasi zakat dalam sistem hukum positif Indonesia menghadapi paradoks normatif yang signifikan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara filosofis, zakat seharusnya meringankan beban ekonomi muzakki, tetapi regulasi yang berlaku justru menciptakan beban ganda (*double burden*) melalui skema *tax deduction* sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan normatif-konseptual. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta literatur klasik dan kontemporer ekonomi Islam, khususnya pemikiran Yusuf al-Qaradawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradoks normatif yang terjadi bertentangan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *raf' al-haraj* (penghilangan kesulitan) terabaikan ketika beban fiskal muzakki berlipat ganda. Kaidah *al-masyaaqqatu tajlibu at-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) serta konsep *fiqh al-muwazanat* (keseimbangan) dan *fiqh al-awlawiyyat* (prioritas) dari

* afif85fhuniska@gmail.com

** 25912012@students.uui.ac.id

pemikiran al-Qaradawi menuntut harmonisasi yang adil antara kewajiban agama dan kewajiban negara. Merujuk pada keberhasilan Malaysia yang menerapkan *tax credit* hingga 100%, rekonstruksi regulasi zakat di Indonesia menuju skema *tax credit* dinilai sebagai langkah yang tepat dan mendesak. Rekonstruksi ini harus mencakup empat aspek terintegrasi: modernitas melalui integrasi data BAZNAS/LAZ dengan Direktorat Jenderal Pajak, prioritas dengan memposisikan zakat sebagai instrumen utama keadilan distributif, keseimbangan melalui penerapan *tax credit* untuk melindungi harta muzakki, serta realitas sebagai respons konkret terhadap kesenjangan potensi dan realisasi zakat nasional. Dengan demikian, zakat tidak lagi dipandang sebagai beban tambahan, melainkan instrumen strategis yang mampu memutus rantai kemiskinan struktural dan mempersempit kesenjangan sosial secara sistemik.

Kata Kunci: Zakat, Pajak; *Tax Credit*; *Tax Deduction*; Maqashid Syariah

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu pilar fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi.¹ Sebagai rukun Islam ketiga, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah mahdhah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan umat.² Dalam konteks keindonesiaan, zakat memiliki potensi strategis sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi umat Islam yang mayoritas, sekaligus solusi

¹ La Abdul Zayl Dkk., "Zakat Sebagai Instrumen Sosioekonomi Pada Masa Rasulullah Saw," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, No. 2 (2024): 661, <https://doi.org/10.61722/Jiem.V2i2.1026>.

² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study Of Zakah, Regulations And Philosophy In The Light Of Qur'an And Sunnah*, I (Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University, 1999), 18.

alternatif dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan struktural.³

Namun demikian, implementasi zakat dalam sistem hukum positif Indonesia menghadapi paradoks normatif yang signifikan. Secara filosofis (*das sollen*), zakat seharusnya mengurangi beban ekonomi muzakki karena merupakan kewajiban religius yang telah menjadi bagian integral dari perencanaan keuangan umat Islam. Zakat pada hakikatnya dimaksudkan untuk membersihkan harta dan jiwa, sekaligus menjadi instrumen solidaritas sosial yang tidak memberatkan, melainkan justru membawa berkah dan ketenangan batin bagi pelaksananya.⁴

Dalam realitas hukum positif Indonesia (*das sein*), terdapat dualisme kewajiban finansial yang berpotensi menciptakan beban ganda bagi muzakki. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2011), zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sah hanya dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*tax deduction*), bukan sebagai pengurang pajak (*tax credit*).⁵ Mekanisme

³ Fahami Muhammad Anis Dan Salina H. Kassim, "Effectiveness Of Zakat-Based Programs On Poverty Alleviation And Economic Empowerment Of Poor Women: A Case Study of Bangladesh," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, No. 2 (2016): 236, <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.539>.

⁴ Aries Musnandar Dan Sutomo, "Konsep Dan Manajemen Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia: Tinjauan Hukum Islam (Prinsip Maqasid Al Syariah)," *Al-Mizan (E-Journal)* 18, No. 1 (2022): 8-9, <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2605>.

⁵ Wati Rahmi Ria Dan Muhammad Zidan Karimullah, "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dalam Implikasi Hukum Dan Sosial Ekonomi Pasal 22

tax deduction ini mengakibatkan muzakki tetap harus membayar pajak penghasilan setelah mengeluarkan zakat, sehingga terjadi tumpang tindih kewajiban finansial yang justru memberatkan.⁶

Tumpang tindih regulasi antara zakat dan pajak dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan implikasi normatif dan sosiologis yang serius. Secara normatif, dualisme ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi muzakki yang telah menunaikan kewajiban agamanya. Secara sosiologis, beban ganda ini dapat menurunkan motivasi masyarakat Muslim untuk membayar zakat melalui lembaga resmi, yang pada gilirannya menghambat optimalisasi potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.⁷

Berdasarkan data BAZNAS, potensi zakat nasional Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun per tahun, namun realisasi pengumpulan zakat baru mencapai sekitar 3% dari potensi tersebut.⁸ Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini tidak dapat dilepaskan dari problematika regulasi yang belum memberikan insentif memadai bagi muzakki. Fenomena ini mengindikasikan perlunya rekonstruksi fundamental terhadap regulasi zakat agar selaras dengan prinsip

Undang-Undang Pengelolaan Zakat," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 6, No. 2 (2022): 159–60, <https://doi.org/10.55577/jhei.v6i2.115>.

⁶ Nanda Suryadi, "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2021): 15, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8483](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8483).

⁷ Luli Puspita, "Reformasi Kebijakan Pajak Dalam Kerangka Ekonomi Is-Lam: Antara Zakat Dan Pajak," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 5, No. 1 (2025): 327, <https://doi.org/10.55606/jaemb.v5i1.6107>.

⁸ *Potensi Dan Kontribusi Zakat Untuk Upaya Pembangunan Ekonomi Umat*, Baznas Kota Yogyakarta, Agustus 2023, <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/28900/potensi-dan-kontribusi-zakat-untuk-upaya-pembangunan-ekonomi-umat>.

maqashid syariah dan mampu mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Kebutuhan akan rekonstruksi regulasi zakat menjadi semakin mendesak ketika dikonfrontasikan dengan dinamika sosial-ekonomi kontemporer. Di satu sisi, negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Di sisi lain, umat Islam memiliki kewajiban religius untuk menunaikan zakat yang sesungguhnya telah memiliki mekanisme distribusi tersendiri untuk kesejahteraan masyarakat. Harmonisasi antara kedua sistem ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya tekstual-legalistik, tetapi juga filosofis-teleologis berbasis maqashid syariah.

Pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang maqashid syariah dalam konteks zakat menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif untuk merekonstruksi regulasi zakat di Indonesia. Al-Qaradawi menekankan bahwa hukum Islam harus bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi dan tujuan dasarnya. Dalam konteks zakat, al-Qaradawi mengembangkan konsep *fiqh al-awlawiyyāt* (fikih prioritas) dan *fiqh al-muwāzanāt* (fikih keseimbangan) yang dapat menjadi landasan filosofis bagi harmonisasi antara kewajiban zakat dan pajak dalam sistem hukum Indonesia.⁹

⁹ Rasito Rasito Dan Izza Mahendra, "Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid Al-Shari'Ah Yusuf Al-Qaradhawi: Mencari Relevansinya Di Indonesia," *Al-Wasatiyah: Journal Of Religious Moderation* 1, No. 1 (2022): 40–41, <https://doi.org/10.30631/Jrm.V1i1.3>.

Berdasarkan latar belakang, terlihat adanya ketegangan antara *da sollen* dan *da sein* dalam pengaturan zakat di Indonesia, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Mengapa pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*tax deduction*) dalam hukum positif Indonesia menimbulkan beban ganda bagi muzakki?
2. Bagaimana rekonstruksi regulasi zakat dan pajak berbasis *maqashid syariah* dapat mewujudkan keadilan dan pemberdayaan ekonomi umat?

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji ketidaksesuaian antara konsep normatif zakat dalam perspektif hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan (*maqashid syariah*) dengan implementasinya dalam sistem perpajakan nasional. Ketegangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut menjadi titik krusial yang memerlukan analisis mendalam guna menemukan formulasi hukum yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

Pada akhirnya, penelitian ini tidak berhenti pada analisis deskriptif semata, melainkan diarahkan untuk merumuskan suatu rekonstruksi kebijakan regulasi zakat dan pajak yang berbasis pada prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Rekonstruksi tersebut diorientasikan pada kemungkinan penerapan zakat sebagai pengurang pajak (*tax credit*), sehingga dapat menciptakan sistem fiskal yang lebih adil, memberikan kepastian hukum bagi muzakki, serta mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dalam kerangka pembangunan nasional.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum zakat dan perpajakan, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan integrasi antara sistem hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis konsep, prinsip, serta pemikiran ekonomi Islam melalui instrumen zakat produktif dan peran pemuka agama, bukan untuk menguji hipotesis secara statistik.¹⁰

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-konseptual, yaitu dengan menelaah norma-norma Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran para ulama dan cendekiawan ekonomi Islam, kemudian dikaitkan dengan fenomena sosial-ekonomi kontemporer.¹¹ Sumber Data Primer Al-Qur'an dan Hadis serta Literatur klasik dan kontemporer ekonomi Islam, seperti karya Al-Ghazali, Yusuf al-Qaradawi, dan para ekonom Muslim modern. Sedangkan sumber Data Sekunder yang membahas zakat dan maqāṣid al-syarī'ah, Zakat sebagai tax credit harus menjadikannya sebagai pemberdayaan dan pengurangan beban terhadap kaum muslimin (*tax deduction*).

¹⁰ Mike McConville, *Research Methods for Law* (Edinburgh University Press, 2017), 35.

¹¹ Yati Nurhayati dkk., "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 7, 1, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai dokumen tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi yang relevan dengan tema penelitian.¹² Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis dilakukan secara kualitatif-logis, dengan menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara norma, konsep, dan realitas sosial.¹³

B. PEMBAHASAN

1. Zakat dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Analisis Normatif Skema *Tax Deduction* dan Implikasinya bagi Muzakki

UU No. 23 Tahun 2011 memberikan pengakuan formal terhadap zakat sebagai komponen yang dapat diperhitungkan dalam sistem perpajakan nasional. Pasal 22 undang-undang tersebut menyatakan: "Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak." Pengakuan ini menunjukkan bahwa negara telah mengakomodasi dimensi keagamaan dalam kebijakan fiskalnya, sebuah langkah progresif dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Lebih lanjut, pengaturan teknis mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

¹² Susanna Loeb, dkk, *Descriptive Analysis in Education: a Guide for Researchers* (Betsy DeVos, Secretary, 2017), 12.

¹³ Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), 24.

254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Regulasi turunan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan pengakuan zakat dalam sistem perpajakan, meskipun implementasinya masih menimbulkan berbagai persoalan normatif dan praktis.¹⁴

Pengakuan zakat dalam sistem perpajakan Indonesia sesungguhnya merupakan manifestasi dari prinsip keadilan sosial yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, bentuk pengakuan yang diberikan berupa *tax deduction* alih-alih *tax credit* menimbulkan perdebatan akademis dan praktis mengenai efektivitas kebijakan ini dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga resmi. Skema *tax deduction* yang diterapkan dalam sistem perpajakan Indonesia memiliki implikasi ekonomis yang kompleks bagi muzakki.¹⁵ Dalam mekanisme ini, zakat yang dibayarkan tidak mengurangi pajak yang harus dibayar secara langsung, melainkan mengurangi penghasilan bruto yang menjadi dasar perhitungan pajak.

Secara matematis, jika seorang muzakki dengan penghasilan bruto Rp 100 juta membayar zakat Rp 2,5 juta, maka penghasilan kena pajaknya menjadi Rp 97,5 juta. Dengan tarif pajak progresif, misalnya 15%, pajak yang harus dibayar adalah $15\% \times \text{Rp } 97,5 \text{ juta} = \text{Rp } 14,625$

¹⁴ Ria Dan Karimullah, "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dalam Implikasi Hukum Dan Sosial Ekonomi Pasal 22 Undang-Undang Pengelolaan Zakat," 157.

¹⁵ Minati Maulida Dan Aulia Ulfah, "Peluang Dan Tantangan Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Pasal 22 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan," *Jiose: Journal Of Indonesian Sharia Economics* 2, No. 2 (2023): 197-98, <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i2.903>.

juta. Total pengeluaran muzakki adalah Rp 2,5 juta (zakat) + Rp 14,625 juta (pajak) = Rp 17,125 juta beban finansial tambahan yang harus ditanggung muzakki di Indonesia akibat skema *tax deduction*. Di Malaysia, pembayaran zakat memperoleh perlakuan fiskal yang lebih progresif karena dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak hingga 100 persen dari jumlah pajak terutang. Ketentuan ini menyebabkan wajib pajak Muslim yang telah menunaikan zakat dengan nilai setara atau melebihi kewajiban pajaknya tidak lagi dibebani kewajiban pembayaran pajak. Dengan mekanisme tersebut, praktik akuntansi pajak ganda (*double tax accounting*) dapat dihindari.¹⁶ Kebijakan ini terbukti memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara, karena insentif zakat sebagai pengurang pajak mendorong masyarakat untuk melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakannya secara jujur dan transparan.

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Rifky Pratama, dkk (2024) menerangkan bahwa zakat secara inheren mengandung tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*), keadilan distributif (*al-'adl*), serta pemerataan kesejahteraan melalui mekanisme distribusi kepada golongan mustahik. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai instrumen spiritual yang mampu mendorong solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Sementara itu, pajak dalam sistem negara modern lebih bersifat administratif dan bergantung pada kebijakan fiskal

¹⁶ Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri Dkk., "A Study Of Muslims' Perceptions Of Zakat As A Tax Reduction In Malaysia And Indonesia," *Journal Of Public Administration And Governance* 12, No. 1 (2022): 62, <https://doi.org/10.5296/jpag.v12i1.19217>.

pemerintah, sehingga dimensi moral dan spiritualnya tidak sekuat zakat. Lebih lanjut, penelitian tersebut menegaskan bahwa dalam kerangka *maqashid syariah*, zakat memiliki keunggulan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang lebih efektif dalam mencapai keadilan sosial.¹⁷

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Fakhruddin, dkk (2024) menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari optimal. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis kelembagaan, tetapi juga oleh faktor struktural, termasuk desain regulasi yang belum sepenuhnya memberikan insentif bagi masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi ini menunjukkan belum tercapainya tujuan utama syariat, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan dan distribusi harta) serta *tahqiq al-'adl* (realisasi keadilan sosial). Lebih lanjut, penelitian tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia memerlukan reposisi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga filosofis, dengan menjadikan *maqashid syariah* sebagai landasan utama dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, optimalisasi zakat tidak hanya bergantung pada peningkatan kesadaran masyarakat, tetapi juga pada reformasi regulasi yang mampu menciptakan keadilan dan kemaslahatan secara menyeluruh. Namun demikian, meskipun penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam

¹⁷ Muhammad Rifky Pratama dkk., "Zakat vs Tax: A Maqasid Sharia Perspective," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 5, no. 1 (2024): 192-209, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v5i1.7846>.

mengkaji pengelolaan zakat berbasis *maqashid syariah*, fokus kajiannya masih terbatas pada aspek kelembagaan dan optimalisasi penghimpunan zakat.¹⁸

Lebih jauh lagi, implikasi sosiologis dari skema ini menciptakan persepsi negatif di kalangan muzakki bahwa zakat dan pajak adalah dua beban yang terpisah dan memberatkan, bukan sebagai sistem terintegrasi yang saling melengkapi dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Persepsi ini bertentangan dengan filosofi zakat dalam Islam yang seharusnya memberikan ketenangan jiwa dan keberkahan harta, bukan justru menjadi beban psikologis dan finansial tambahan.

a. Idealitas Zakat sebagai *Tax Exemption* dalam Sistem Fiskal Negara

Zakat telah ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 untuk delapan *asnaf* (golongan penerima zakat), sementara pajak dapat dialokasikan untuk berbagai kepentingan negara.¹⁹ Dalam konteks hubungan antara zakat dan pajak, mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa zakat tidak dapat digantikan oleh pajak karena perbedaan mendasar dalam hakikat, tujuan, dan distribusinya. Namun demikian, dalam kondisi di mana seorang Muslim diharuskan

¹⁸ Fakhruddin dkk., "From Fiqh Al-Ibadat to Muamalat: Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 495–517, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19637>.

¹⁹ Umi- Hani, "Analisis Tentang Penyelesaian Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2016): 24, <https://doi.org/10.31602/Iqt.V2i2.374>.

membayar kedua kewajiban tersebut, maka idealnya negara harus memberikan pengecualian atau keringanan kepada muzakki agar tidak mengalami beban ganda yang berlebihan.²⁰ Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih "*al-masyaaqatu tajlibu at-taysir*" (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan "*la dharara wa la dhirara*" (tidak boleh ada bahaya dan membahayakan).

Dalam tradisi yurisprudensi Islam klasik, terdapat prinsip bahwa negara Islam tidak boleh memungut pajak tambahan kepada Muslim yang telah membayar zakat kecuali dalam kondisi darurat untuk kepentingan maslahat umum yang tidak dapat dipenuhi dari sumber zakat. Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa jika negara memerlukan dana tambahan di luar zakat untuk kepentingan darurat, maka pemungutan tersebut harus dilakukan dengan prinsip keadilan proporsional dan tidak boleh memberatkan rakyat secara berlebihan. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan ekonomi umat dalam sistem fiskal.²¹

Idealitas zakat sebagai *tax exemption* juga sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta). Salah satu tujuan syariat dalam menetapkan zakat adalah untuk menjaga sirkulasi harta dalam masyarakat dan mencegah akumulasi kekayaan di tangan

²⁰ Sudirman Sudirman, "Government Policy on Zakat and Tax in Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, No. 1 (2015): 3, <https://doi.org/10.15408/Ajis.V15i1.2841>.

²¹ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Fh Uii Press, 2012), 109-10.

segelintir orang. Jika zakat dan pajak diposisikan sebagai dua beban terpisah yang keduanya harus dipenuhi tanpa mekanisme pengurangan yang adil, maka hal ini berpotensi menghambat produktivitas ekonomi dan investasi muzakki, yang pada gilirannya bertentangan dengan tujuan syariat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.²²

b. Filosofi Zakat dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Ekonomi Umat

Zakat dalam Islam bukan sekadar ritual ibadah, tetapi instrumen sosial-ekonomi yang dirancang untuk membangun keadilan, pemberdayaan, dan kesejahteraan umat; secara filosofis, ia berfungsi sebagai *tazkiyah al-mal* (pembersihan dan pengembangan harta), keadilan distributif, serta penghapusan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*).²³ Dalam kerangka maqashid syariah Yusuf al-Qaradawi, zakat harus direkonstruksi dari instrumen konsumtif menjadi alat pemberdayaan struktural yang mengatasi kesenjangan sosial, bukan hanya mengurangi kemiskinan semata.²⁴

Zakat secara etimologis berarti “berkembang, bersih, dan baik”, sehingga mengeluarkan zakat diharapkan membuat harta dan jiwa muzakki menjadi bersih dari sifat kikir, tamak, dan

²² Muhammad Rifky Pratama Dkk., “Zakat Vs Tax: A Maqasid Sharia Perspective,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 5, No. 1 (2024): 202, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v5i1.7846>.

²³ Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Islam: Keluasan Dan Keluwesan Syariat Islam Untuk Manusia (Diterjemahkan Dari Madkhal Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah, I* (Mizan Pustaka, 2018), 64.

²⁴ Aay Mohamad Furkon, “Zakat Sebagai Instrumen Welfare State Dalam Islam,” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, No. 6 (2024): 753.

keserakahan. Dalam QS. at-Taubah: 103, Allah memerintahkan: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.²⁵ Dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi, zakat adalah bentuk tazkiyah al-māl yang mengikis dosa harta dan memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah (vertikal) serta antar sesama (horizontal). Harta yang dizakati tidak hanya “dibersihkan”, tetapi juga “dikembangkan” secara ekonomi karena zakat mendorong sirkulasi harta dari kelompok kaya ke mustahiq, sehingga mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi umat.²⁶ Zakat merupakan mekanisme redistribusi kekayaan yang wajib, agar harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Dalam QS. al-Ḥasyr: 7, Allah berfirman: “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. Al-Qaradawi menekankan bahwa zakat adalah instrumen *built-in* dalam Islam untuk menjamin pemerataan dan kesejahteraan, sekaligus mencegah akumulasi kekayaan yang berbahaya di tangan segelintir orang. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang menegakkan keadilan ekonomi, bukan sekadar sedekah sukarela.

²⁵ Salahuddin El Ayyubi Dkk., “Peran Zakat Terhadap Proses Perubahan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Narrative Dan Bibliometrics,” *Al-Muzara’ah* 11, No. 1 (2023): 66.

²⁶ Muhammad Nur Iqbal, “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi,” *Jurnal Landraad* 1, No. 1 (2022): 22–42.

Dalam dimensi sosial-ekonomi, zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meratakan pendapatan, dan mencapai kesejahteraan. Sebagai instrumen ekonomi Islam yang penting, zakat memiliki potensi besar dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih adil dan merata. Di dalam kisah Baitul Maal yang dikelola oleh Umar bin Khattab ra., dana zakat yang terkumpul mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁷ Zakat juga berfungsi sebagai sarana *raf' al-ḥaraj*, yaitu menghilangkan kesulitan dan beban berat dari mustahiq, terutama fakir miskin, orang berutang, dan musafir yang membutuhkan. Dalam konteks maqashid syariah, zakat menjaga hajat dasar manusia (*ḥifz al-nafs wa al-mal*) dan mencegah kehancuran sosial akibat kemiskinan ekstrem.²⁸

Al-Qaradawi melihat zakat sebagai sistem sosial yang menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan, terutama kelemahan ekonomi, sekaligus mewujudkan solidaritas dan persaudaraan antarumat. Dengan zakat, beban berat (*ḥaraj*) yang menghimpit mustahiq dapat dikurangi, sehingga mereka mampu bangkit dan berdaya. Zakat dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif

²⁷ Barti Utami Dkk., "Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan: Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Pariwisata Halal* 3, No. 2 (2024): 73.

²⁸ Nurul Hajar Dkk., "Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia," *Nomisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 1, No. 1 (2023): 56-67.

(makan, pakaian, tempat tinggal), tetapi harus diarahkan secara produktif agar memberdayakan mustahiq.²⁹ Zakat produktif berarti zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau investasi produktif, bukan hanya bantuan langsung.³⁰ Dalam kerangka maqashid syariah, zakat harus membawa manfaat nyata (*jalb al-maṣlahah*) yang luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, distribusi zakat sebaiknya tidak berhenti pada bantuan konsumtif, tetapi diarahkan pada kegiatan produktif, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.³¹

Dalam konteks Islam apabila sistem zakat dapat dijalankan secara baik dan benar, maka tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita. Sementara sebagian yang lain hidup dalam kemewahan.³² Semangat yang ingin ditanamkan dalam Islam kepada seluruh manusia melalui ajaran zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat (*ummat*). Untuk itu, pendayagunaan zakat perlu diarahkan dan difokuskan sebagai salah satu instrumen dalam

²⁹ Jaka Ragil Daulay Dkk., "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, No. 02 (2022), <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/4105>.

³⁰ Malta Anantyasari, "Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Lazisnu Kecamatan Tegalombo)," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 7, No. 2 (2025): 189–202.

³¹ Daulay Dkk., "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi)."

³² Yamani Naufal Dkk., "Kontribusi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Mengantisipasi Ancaman Resesi Ekonomi Global," *Mitsaqan Ghalizan* 5, No. 2 (2025): 74–84.

pemberdayaan ekonomi dan kehidupan masyarakat (ummat).³³ Al-Qaradawi memandang zakat penghasilan (zakat profesi) sebagai instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di era modern. Ia menekankan bahwa zakat harus dikeluarkan dari semua jenis penghasilan yang halal, termasuk gaji, honorarium, dan pendapatan profesi, agar distribusi kekayaan lebih adil.³⁴ Zakat memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asalkan dikelola secara profesional, transparan, dan pendistribusiannya tepat sasaran. UU No. 23 Tahun 2011 diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan zakat yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.³⁵

Zakat dipandang sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Al-Qaradawi menekankan bahwa jika zakat dikelola oleh negara (regulasi hukum positif) dengan manajemen yang profesional, ia dapat membiayai proyek-proyek padat karya atau infrastruktur mikro yang langsung menyentuh kaum dhuafa, sehingga kesenjangan sosial dapat ditekan secara sistemik, namun paradoks muncul ketika zakat belum sepenuhnya diakui sebagai pengurang pajak secara langsung

³³ Muhammad Nur Iqbal, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi," *Jurnal Landraad* 1, No. 1 (2022): 30.

³⁴ Rezky Mutmainnah Dkk., "Zakat Profesi: Membangun Kesejahteraan Umat," *Indonesian Journal Of Taxation And Accounting Vol 1*, No. 1 (2023), <https://Pdfs.Semanticscholar.Org/D3f3/4c27f6158ef6c96e628b33b5343aa585ae3f.Pdf>.

³⁵ Utami Dkk., "Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," 75–76.

(baru sebagai pengurang penghasilan kena pajak), yang menurut perspektif maqashid syariah al-Qaradawi, hal ini menghambat maksimalisasi peran zakat sebagai instrumen keadilan distributif.

Dengan zakat yang dikelola secara profesional dan transparan, jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dipersempit, solidaritas sosial diperkuat, dan perasaan iri di masyarakat berkurang. Dalam konteks Indonesia, zakat harus direkonstruksi dari instrumen sukarela menjadi instrumen struktural yang terintegrasi dalam sistem kesejahteraan nasional, sekaligus mengatasi paradoks zakat dalam hukum positif yang masih bersifat *voluntaristic*, sebab pada hakikatnya hadir untuk menghilangkan kesulitan hidup yang ekstrem.

Dalam konteks regulasi, hal ini berarti sistem zakat harus bersifat luwes dan solutif, mampu menjangkau kebutuhan dasar (*asasiyah*) masyarakat sebelum melangkah ke aspek pengembangan lainnya.

2. Rekontruksi Regulasi Zakat Dan Pajak Sebagai Harmonisasi Normatif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Maqashid Syariah

Implementasi zakat dalam sistem hukum positif Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar yang disebut sebagai paradoks normatif, di mana terdapat ketidaksesuaian antara tujuannya secara filosofis (*das sollen*) dengan realitas hukum yang berlaku (*das sein*). Secara filosofis, zakat merupakan pilar fundamental Islam yang berfungsi sebagai instrumen ibadah sekaligus alat redistribusi

kekayaan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan umat. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, zakat justru berpotensi menciptakan beban finansial ganda bagi para muzakki.³⁶

Berdasarkan Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011, zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ hanya diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*tax deduction*), bukan sebagai pengurang pajak secara langsung (*tax credit*). Mekanisme ini menyebabkan muzakki tetap harus membayar pajak penghasilan setelah mengeluarkan zakat, sehingga terjadi tumpang tindih kewajiban yang memberatkan. Dampak sosiologisnya cukup serius; beban ganda ini menurunkan motivasi masyarakat Muslim untuk berzakat melalui lembaga resmi, yang tercermin dari realisasi pengumpulan zakat nasional yang baru mencapai sekitar 3% dari potensi total sebesar Rp 327,6 triliun per tahun.³⁷

Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan perlunya rekonstruksi regulasi yang lebih adil dan produktif. Dalam perspektif hukum Islam, idealitas zakat seharusnya berfungsi sebagai *tax exemption* atau pengecualian beban. Para ulama kontemporer dan prinsip yurisprudensi klasik menekankan bahwa negara tidak boleh membebani rakyat dengan pajak tambahan yang memberatkan setelah mereka menunaikan kewajiban zakat, kecuali dalam kondisi

³⁶ Akmal Ihsan Dkk., "Revitalization Of The Collection Of Zakat Funds In Indonesia: An Explanation From Yusuf Al-Qaradawi's Fiqh Al-Zakah," *Journal Of Islamic Economics Lariba* 8, No. 2 (2022): 303–12.

³⁷ Eha Nugraha Dkk., "Critical Review Zakat As Tax Deduction (Indonesia-Malaysia Comparative Study)," *Journal Of Economics, Business, And Accountancy Ventura* 23, No. 3 (2020): 426–40.

darurat demi maslahat umum.³⁸ Hal ini sejalan dengan kaidah fikih bahwa kesulitan harus mendatangkan kemudahan (*al-masyaqqatu tajlibu at-taysir*) serta tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam maqashid syariah.³⁹

Penelitian yang ditulis oleh Luli Puspita (2025) menunjukkan bahwa ketiadaan integrasi kebijakan antara zakat dan pajak tidak hanya berdampak pada aspek keadilan fiskal, tetapi juga menghambat optimalisasi potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Dalam praktiknya, zakat yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan belum dapat berperan secara maksimal dalam sistem ekonomi nasional. Hal ini disebabkan oleh fragmentasi regulasi yang belum mampu mengakomodasi hubungan sinergis antara zakat dan pajak, serta masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Lebih lanjut, studi-studi tersebut menggarisbawahi pentingnya rekonstruksi kebijakan fiskal yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan integratif.⁴⁰

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Heni Sukmawati (2012) menyatakan bahwa zakat dipandang sebagai instrumen stabilisasi yang mampu mengurangi ketimpangan sosial serta meningkatkan

³⁸ Dina Yustisi Yurista, "Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, No. 1 (2017): 39-57.

³⁹ M. Ag Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Prenada Media, 2019) [https://Books.Google.Com/Books?HI=Id&Lr=&Id=4kjdwaaqbaj&Oi=fnd&Pg=Pp1&Dq=Maq%C3%A2shid+Syariah&Ots=3rz9hp4type&Sig=9payf1y0ptql2swyluls0gc9pb4](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4kjdwaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=Maq%C3%A2shid+Syariah&ots=3rz9hp4type&sig=9payf1y0ptql2swyluls0gc9pb4).

⁴⁰ Luli Puspita, "Reformasi Kebijakan Pajak Dalam Kerangka Ekonomi Is-Lam: Antara Zakat Dan Pajak," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2025): 326-33, <https://doi.org/10.55606/jaemb.v5i1.6107>.

kesejahteraan masyarakat. Penelitian dalam jurnal ekonomi Islam menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi sebagai mekanisme distribusi pendapatan yang efektif, sekaligus berperan dalam mengurangi tekanan fiskal negara. Dengan demikian, zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berkontribusi secara nyata dalam pembangunan ekonomi nasional. Lebih lanjut, kajian mengenai integrasi zakat dalam sistem fiskal negara menegaskan bahwa zakat dapat dioptimalkan melalui kebijakan yang terintegrasi dengan sistem perpajakan. Integrasi tersebut diyakini mampu meningkatkan distribusi pendapatan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat, serta mendorong pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.⁴¹

Pemikiran Yusuf al-Qaradawi menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif untuk mengatasi persoalan ini melalui pendekatan maqashid syariah yang modern dan adaptif. Al-Qaradawi menekankan bahwa zakat harus direkonstruksi dari sekadar instrumen konsumtif menjadi alat pemberdayaan struktural melalui konsep zakat produktif, seperti pemberian modal usaha atau pelatihan keterampilan.⁴² Dalam pandangannya, hukum harus memiliki aspek "keseimbangan" antara hak negara dan kemampuan ekonomi rakyat, serta "prioritas" yang mendahulukan kemaslahatan umat di atas urusan administratif.

⁴¹ Heni Sukmawati, "Integrating Zakat into Fiscal Policy: A Conceptual Framework for Ethical Redistribution and Poverty Alleviation," *OIKOS* 4, no. 1 (2012): 17-32, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/oikos/article/view/46867>.

⁴² Tegar Faiz Fahrezy Dkk., "Analisis Pemikiran Syekh Yusuf Al-Qardhawi Peran Zakat Penghasilan Dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial Dan Ekonomi," *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2025): 165-78.

Lebih lanjut, Al-Qaradawi melihat zakat sebagai sarana *raf' al-haraj* atau penghilang kesulitan hidup yang ekstrem. Jika sistem zakat diintegrasikan secara benar ke dalam kebijakan fiskal seperti contoh di Malaysia yang menerapkan *tax credit* hingga 100% maka zakat dapat menjadi jaring pengaman sosial yang efektif tanpa membebani muzakki secara psikologis maupun finansial.⁴³ Oleh karena itu, harmonisasi antara zakat dan pajak di Indonesia harus segera dilakukan agar zakat tidak lagi dipandang sebagai beban tambahan, melainkan sebagai instrumen strategis yang mampu memutus rantai kemiskinan struktural dan mempersempit jurang kesenjangan sosial secara sistemik.

Rekonstruksi regulasi zakat di Indonesia melalui skema *tax credit* merupakan langkah yang sangat relevan jika ditinjau melalui kacamata maqashid syariah Yusuf al-Qaradawi.⁴⁴ Dalam narasi Maqashid Prioritas, kebijakan ini memposisikan zakat bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen utama dalam pembangunan kesejahteraan umat yang harus didahulukan. Dengan skema pengurang pajak langsung, negara memberikan prioritas pada distribusi harta yang lebih cepat dan tepat sasaran melalui lembaga zakat, sehingga kemaslahatan publik (*jalb al-maṣlahah*) dapat tercapai lebih optimal dibandingkan jika zakat hanya dianggap sebagai

⁴³ Muhammad Nur Iqbal, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi," *Jurnal Landraad* 1, No. 1 (2022): 22-42.

⁴⁴ Ahmad Salim, "Rekonstruksi Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terutang Yang Berbasis Nilai Keadilan" (Doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025), <https://Repository.Unissula.Ac.Id/42940/>.

pengurang penghasilan bruto yang dampaknya tidak signifikan bagi muzakki.⁴⁵

Dari sisi Maqashid Keseimbangan, skema *tax credit* menjadi jembatan keadilan untuk mengharmonisasikan antara hak negara memungut pajak dan kewajiban religius muzakki membayar zakat. Paradoks yang selama ini terjadi adalah adanya tumpang tindih kewajiban finansial yang menciptakan beban ganda (*double burden*).⁴⁶ Melalui *tax credit*, tercipta titik keseimbangan di mana masyarakat tidak merasa dirugikan secara ekonomi saat menjalankan perintah agama, sehingga prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) tetap terjaga tanpa menegasikan otoritas fiskal negara. Keseimbangan ini memastikan bahwa sistem perpajakan dan zakat berjalan beriringan sebagai sistem jaring pengaman sosial yang saling melengkapi.

Terakhir, berdasarkan Maqashid Realitas, kebijakan ini merupakan respons konkret terhadap kesenjangan besar antara potensi zakat nasional sebesar Rp 327,6 triliun dengan realisasi yang hanya mencapai 3%. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa muzakki membutuhkan insentif yang nyata dan adil untuk tergerak menyalurkan dana melalui lembaga resmi.⁴⁷ Dengan mencontoh kesuksesan negara jiran seperti Malaysia yang menerapkan *tax credit* hingga 100%, Indonesia dapat secara realistis mengoptimalkan peran zakat dalam memutus rantai kemiskinan struktural dan

⁴⁵ Any Setianingrum Dkk., "Zakat As A Tax Credit For Raising Indonesian Tax Revenue," *International Journal Of Zakat* 4, No. 1 (2019): 77-87.

⁴⁶ Setianingrum Dkk., "Zakat As A Tax Credit For Raising Indonesian Tax Revenue."

⁴⁷ Naufal Dkk., "Kontribusi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Mengantisipasi Ancaman Resesi Ekonomi Global."

mempersempit jurang kesenjangan sosial secara sistemik.⁴⁸ Skema ini bukan sekadar teori, melainkan solusi adaptif yang menyentuh akar permasalahan sosiologis dan ekonomis masyarakat Muslim di Indonesia.

Dalam kerangka pemikiran Al-Qaradawi, harmonisasi tersebut dapat dianalisis melalui dua konsep utama, yaitu *fiqh al-awlawiyyāt* (fikih prioritas) dan *fiqh al-muwāzanāt* (fikih keseimbangan). *Fiqh al-awlawiyyāt* menekankan bahwa kebijakan fiskal harus memprioritaskan kemaslahatan umat, sehingga zakat sebagai instrumen distribusi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan harus ditempatkan sebagai prioritas dalam kebijakan ekonomi. Sementara itu, *fiqh al-muwāzanāt* menuntut adanya keseimbangan antara hak negara dalam memungut pajak dan kewajiban umat Islam dalam menunaikan zakat, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan atau beban yang berlebihan.⁴⁹

Dalam konteks kebijakan fiskal modern, relevansi *maqashid syariah* semakin terlihat dalam upaya merumuskan sistem yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial. Nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keseimbangan ekonomi menjadi dasar normatif dalam merancang integrasi zakat dan pajak. Salah satu bentuk konkret dari integrasi tersebut adalah penerapan skema *tax credit*, di mana zakat yang dibayarkan dapat langsung mengurangi kewajiban pajak. Skema ini

⁴⁸ Any Setianingrum Dkk., "Zakat As Tax Credit For Harmonize Fiscal Setting In Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 16, No. 1 (2018): 57–72.

⁴⁹ Salsabila Renata Meila, *Pemikiran Ekonomi Yusuf al-Qardhawi dan Relevansinya terhadap Sistem Ekonomi Modern*, 2025.

tidak hanya menghilangkan beban ganda, tetapi juga memberikan insentif nyata bagi muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.⁵⁰

Dari perspektif *maqashid al-waqi'* (realitas), kebijakan ini juga relevan dengan kondisi empiris di Indonesia yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi zakat dan realisasinya. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat melalui lembaga resmi menunjukkan perlunya insentif yang lebih adil dan efektif. Pengalaman negara lain seperti Malaysia yang telah menerapkan skema *tax credit* secara luas menunjukkan bahwa integrasi zakat dalam sistem fiskal dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus mengoptimalkan fungsi zakat sebagai jaring pengaman sosial.⁵¹

Dengan demikian, rekonstruksi regulasi zakat dan pajak berbasis *maqashid syariah* tidak hanya merupakan kebutuhan normatif, tetapi juga tuntutan praktis dalam mewujudkan sistem fiskal yang adil, seimbang, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Pendekatan ini menempatkan zakat dan pajak sebagai dua instrumen yang tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam mencapai tujuan utama syariat, yaitu kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

C. Kesimpulan

⁵⁰ Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah : A Comparative Study Of Zakah, Regulations And Philosophy In The Light Of Qur'an And Sunnah*, I.

⁵¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al-Milkiyyah fi al-Islam* (Maktabah Wahbah, 1995).

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi zakat dalam sistem hukum positif Indonesia menghadapi paradoks normatif yang signifikan. Di satu sisi, zakat secara filosofis (*das sollen*) merupakan instrumen ibadah dan keadilan ekonomi yang seharusnya meringankan beban psikologis dan finansial muzakki. Di sisi lain, regulasi positif (*das sein*) yang berlaku justru menciptakan beban ganda (*double burden*) akibat skema *tax deduction* yang diatur dalam Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011. Skema ini hanya mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bukan sebagai pengurang pajak terutang (*tax credit*), sehingga muzakki tetap harus menanggung kewajiban pajak penuh setelah menunaikan zakat. Paradoks ini berkontribusi terhadap rendahnya realisasi zakat nasional (sekitar 3% dari potensi Rp 327,6 triliun) dan menurunkan motivasi masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Analisis melalui lensa maqashid syariah, khususnya pemikiran Yusuf al-Qaradawi, mengungkap bahwa paradoks ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *raf'al-haraj* (menghilangkan kesulitan) terabaikan ketika beban fiskal berlipat ganda. Kaidah al-masyaqqah *tajlibu al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan konsep *fiqh al-muwazanat* (keseimbangan) menuntut adanya harmonisasi yang adil antara kewajiban agama dan kewajiban negara. Zakat, dengan fungsi utamanya sebagai tazkiyah al-māl dan instrumen redistribusi yang tepat sasaran kepada delapan asnaf, seharusnya mendapatkan posisi prioritas (*fiqh al-awlawiyyat*) dalam kebijakan fiskal negara.

Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi mutlak diperlukan. Rekonstruksi ini harus berbasis pada empat aspek maqashid syariah yang terintegrasi: (1) Modernitas, dengan mengintegrasikan sistem data BAZNAS/LAZ dengan Direktorat Jenderal Pajak; (2) Prioritas, dengan memposisikan zakat sebagai instrumen utama keadilan distributif yang didahulukan; (3) Keseimbangan, dengan menerapkan skema tax credit untuk menghindari double burden dan melindungi harta muzakki; dan (4) Realitas, dengan merancang kebijakan yang progresif dan responsif terhadap kesenjangan potensi-realisisasi serta keberhasilan model di negara lain seperti Malaysia.

Daftar Pustaka

- Adriaman, Mahlil. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Milkiyyah fi al-Islam*. Maktabah Wahbah, 1995.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in The Light of Qur'an and Sunnah*. I. Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University, 1999.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia (Diterjemahkan dari Madkhal Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah)*. I. Mizan Pustaka, 2018.
- Anantyasari, Malta. "Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo)." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 189–202.
- Anis, Fahami Muhammad, dan Salina H. Kassim. "Effectiveness Of Zakat-Based Programs on Poverty Alleviation and Economic Empowerment of Poor Women: A Case Study of Bangladesh." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (2016): 229–58. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.539>.

- Busyro, M. Ag. *Maqashid al-syariah: pengetahuan mendasar memahami masalah*. Prenada Media, 2019. [https:// books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4KjJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=maq%C3%A2shid+syariah&ots=3rZ9hp4ypE&sig=9Payf1y0ptql2swYluls0GC9pB4](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4KjJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=maq%C3%A2shid+syariah&ots=3rZ9hp4ypE&sig=9Payf1y0ptql2swYluls0GC9pB4).
- Daulay, Jaka Ragil, Nispul Khoiri, dan Akmaluddin Syahputera. "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (2022). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/4105>.
- El Ayyubi, Salahuddin, Ekawati Wahyuni, Pudji Muljono, dan Irfan Syauci Beik. "Peran Zakat terhadap Proses Perubahan Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Narrative dan Bibliometrics." *AL-MUZARA'AH* 11, no. 1 (2023): 63–85.
- Fahrezy, Tegar Faiz, Nagita Aulia, Kanaya Audy, dan Lina Marlina. "Analisis Pemikiran Syekh Yusuf Al-Qardhawi Peran Zakat Penghasilan dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi." *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 165–78.
- Fakhrudin, Fakhrudin, Sudirman Hasan, Dwi Hidayatul Firdaus, dan Hakmi Hidayat. "From Fiqh Al-Ibadat to Muamalat: Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 495–517. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19637>.
- Fikri, Aula Ahmad Hafidh Saiful, Sharifah Faigah Syed Alwi, Fuadah Johari, Maimun Sholeh, Eko Suprayitno, dan Ngadiyono -. "A Study of Muslims' Perceptions of Zakat as a Tax Reduction in Malaysia and Indonesia." *Journal of Public Administration and Governance* 12, no. 1 (2022): 60–77. <https://doi.org/10.5296/jpag.v12i1.19217>.
- Furkon, Aay Mohamad. "Zakat sebagai Instrumen Welfare State dalam Islam." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2024): 752–67.

- Hajar, Nurul, Nurhaeni Putri Amelia, dan Ilham Bin Nasir. "Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia." *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 56–67.
- Hani, Umi-. "Analisis Tentang Penyelesaian Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.31602/iqt.v2i2.374>.
- Ihsan, Akmal, Armi Agustar, Azis Muslim, dan Muhammad Adnan Azzaki. "Revitalization of The Collection of Zakat Funds in Indonesia: An Explanation from Yusuf Al-Qaradawi's Fiqh Al-Zakah." *Journal of Islamic Economics Lariba* 8, no. 2 (2022): 303–12.
- Iqbal, Muhammad Nur. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi." *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2022): 22–42.
- Iqbal, Muhammad Nur. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi." *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2022): 22–42.
- Loeb, dkk, Susanna. *Descriptive Analysis in Education: a Guide for Researchers*. Betsy DeVos, Secretary, 2017.
- Maulida, Minati, dan Aulia Ulfah. "Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Pasal 22 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 2, no. 2 (2023): 191–208. <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i2.903>.
- McConville, Mike. *Research Methods for Law*. Edinburgh University Press, 2017.
- Meila, Salsabila Renata. *Pemikiran Ekonomi Yusuf al-Qardhawi dan Relevansinya terhadap Sistem Ekonomi Modern*. 2025.
- Musnandar, Aries, dan Sutomo. "Konsep dan Manajemen Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia: Tinjauan Hukum Islam (Prinsip Maqasid al-Syariah)." *Al-Mizan (e-Journal)* 18, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2605>.
- Mutmainnah, Rezky, Ince Nur Akbar, Maipa Dhea Pati, dan Della Fadhilatunisa. "Zakat profesi: Membangun kesejahteraan

- umat." *Indonesian Journal of Taxation and Accounting Vol 1*, no. 1 (2023). [https:// pdfs.semanticscholar.org/ d3f3/4c27f6158ef6c96e628b33b5343aa585ae3f.pdf](https://pdfs.semanticscholar.org/d3f3/4c27f6158ef6c96e628b33b5343aa585ae3f.pdf).
- Naufal, Yamani, Dian May Syifa, dan Muhammad Alfiqtrah Aslam. "Kontribusi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Mengantisipasi Ancaman Resesi Ekonomi Global." *Mitsaqan Ghalizan* 5, no. 2 (2025): 74–84.
- Nugraha, Eha, Veranda Aga Refmasari, dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah. "Critical Review Zakat as Tax Deduction (Indonesia-Malaysia Comparative Study)." *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura* 23, no. 3 (2020): 426–40.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1. [https:// doi.org/ 10.51749/ jphi.v2i1.14](https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14).
- Potensi dan Kontribusi Zakat Untuk Upaya Pembangunan Ekonomi Umat*. Baznas Kota Yogyakarta. Agustus 2023. [https:// baznas.jogjakota.go.id/detail/index/28900/potensi-dan-kontribusi-zakat-untuk--upaya-pembangunan-ekonomi-umat](https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/28900/potensi-dan-kontribusi-zakat-untuk--upaya-pembangunan-ekonomi-umat).
- Pratama, Muhammad Rifky, Murniati Mukhlisin, dan Toseef Azid. "Zakat vs Tax: A Maqasid Sharia Perspective." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 5, no. 1 (2024): 192–209. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v5i1.7846>.
- Pratama, Muhammad Rifky, Murniati Mukhlisin, dan Toseef Azid. "Zakat vs Tax: A Maqasid Sharia Perspective." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 5, no. 1 (2024): 192–209. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v5i1.7846>.
- Puspita, Luli. "Reformasi Kebijakan Pajak dalam Kerangka Ekonomi Islam: Antara Zakat Dan Pajak." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2025): 326–33. [https:// doi.org/ 10.55606/jaemb.v5i1.6107](https://doi.org/10.55606/jaemb.v5i1.6107).
- Puspita, Luli. "Reformasi Kebijakan Pajak Dalam Kerangka Ekonomi Islam: Antara Zakat Dan Pajak." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan*

- Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2025): 326–33. [https:// doi.org/10.55606/jaemb.v5i1.6107](https://doi.org/10.55606/jaemb.v5i1.6107).
- Rasito, Rasito, dan Izza Mahendra. “Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid Al-Shari‘ah Yusuf al-Qaradhawi: Mencari Relevansinya Di Indonesia.” *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation* 1, no. 1 (2022): 36–65. <https://doi.org/10.30631/jrm.v1i1.3>.
- Ria, Wati Rahmi, dan Muhammad Zidan Karimullah. “Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dalam Implikasi Hukum Dan Sosial Ekonomi Pasal 22 Undang-Undang Pengelolaan Zakat.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2022): 155–72. [https:// doi.org/10.55577/jhei.v6i2.115](https://doi.org/10.55577/jhei.v6i2.115).
- Salim, Ahmad. “Rekonstruksi Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terutang Yang Berbasis Nilai Keadilan.” Doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025. [https:// repository.unissula.ac.id/42940/](https://repository.unissula.ac.id/42940/).
- Setianingrum, Any, Suhirman Madjid, dan Masagus Asaari. “Zakat As Tax Credit for Harmonize Fiscal Setting in Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 16, no. 1 (2018): 57–72.
- Setianingrum, Any, Aam Slamet Rusydiana, dan Penny Rahmah Fadhilah. “Zakat as a tax credit for raising Indonesian tax revenue.” *International Journal of Zakat* 4, no. 1 (2019): 77–87.
- Sudirman, Sudirman. “Government Policy on Zakat and Tax in Indonesia.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2841>.
- Sukmawati, Heni. “Integrating Zakat into Fiscal Policy: A Conceptual Framework for Ethical Redistribution and Poverty Alleviation.” *OIKOS* 4, no. 1 (2012): 17–32. [https:// journal.uinsgd.ac.id/index.php/oikos/article/view/46867](https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/oikos/article/view/46867).
- Suryadi, Nanda. “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 10–17. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8483](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8483).
- Triyanta, Agus. *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*. FH UII Press, 2012.
- Utami, Barti, Adang Sunarko, dan Ida Wati. “Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan: Perspektif Hukum Ekonomi Islam.”

Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal 3, no. 2 (2024): 73–78.

Yurista, Dina Yustisi. “Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 39–57.

Zayl, La Abdul, Muammar W. Maruapey, dan Arizal Hamizar. “Zakat Sebagai Instrumen Sosioekonomi Pada Masa Rasulullah SAW.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 660–68. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.1026>.

*lembar ini sengaja dikosongkan